



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN UMUM

No. SOP	UMM/86
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	4 Agustus 2026
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh  Dr. ZULKIFLI S.Pd, M.Pd. PEMBINA TINGKAT I NIP.197002101998011001
Nama SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; - Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh; - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh; - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Aceh Cabang, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	- Memiliki pengetahuan terkait perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. - Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim. - Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
SOP Naskah Dinas Masuk	- APK - ATK - Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. - Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai. - Bila prosedur ini tidak berjalan maka citra pemerintah dimata masyarakat menjadi negatif.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayan sesuai dengan ketentuan standar pelayan yang baik dan menyerahkan ke Atasan PPID.			Standar Pelayan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayan Informasi Publik	
2	Menetapkan Maklumat Pelayan Informasi Publik.			Konsep Maklumat Pelayan Informasi Publik	Tentatif	Maklmumat Pelayan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayan Informasi Publik.			Maklmumat Pelayan Informasi Publik			